



**P E N E T A P A N**

**Nomor 84/Pdt.P/2021/PN Stb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari :

**SUNGKOWO**, Lahir di Ari Mas, tanggal 27 agustus 1970, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Status Kawin, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Desa Pekan Kuala, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut **PEMOHON**;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Setelah membaca berkas Permohonan

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dalam permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan dari Saksi-saksi dan Pemohon di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat permohonan bertanggal 21 Juli 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 21 Juli 2021 dengan register No.84/Pdt.P/2021/PNStb, dengan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pada ijazah Anak Pemohon, tertulis bernama DONNY DWI PUTRA lahir di Sei Tembo;
- Bahwa pada Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Nomor: 1205-LT-22082013-0035, tertulis bernama DONNY DWIPUTRA, seharusnya bernama DONNY DWI PUTRA lahir di Sei Tembo;
- Bahwa Akibat Kelalaian Pemohon terdapat perbedaan nama dan tempat lahir pemohon di ijazah dengan Akte Kelahiran Pemohon tersebut, Pemohon mengalami kesulitan untuk mengurus segala kepentingan administrasinya;
- Bahwa akibat kesalahan nama dan tempat lahir Pemohon tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat tidak lagi berhak untuk mengeluarkan Akte Kelahiran tersebut sebelum ada Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Halaman 1 dari 7 Nomor 84/Pdt.P/2021/PN STB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan ini dimohonkan kehadiran Bapak kiranya berkenan untuk menetapkan suatu hari/ tanggal persidangan seraya memanggil Pemohon datang menghadap persidangan yang akan memeriksa permohonan ini untuk selanjutnya mengambil suatu Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan secara hukum bahwa yang tertera pada Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1205-LT-22082013-0035, tertulis bernama DONNY DWIPUTRA, seharusnya bernama DONNY DWI PUTRA lahir di Sei Tembo;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Langkat untuk mencatatkan penyesuaian nama dan tempat lahir anak pemohon pada pinggir Akte Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Langkat Nomor : 1205-LT-22082013-0035 ;
4. Membebaskan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan hadir Pemohon sendiri dan setelah dibacakan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dasar-dasar permohonannya, Pemohon telah menyerahkan bukti surat-surat dimuka persidangan yaitu :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 1205032708700001, tertanggal 12-06-2012, atas nama Sungkowo dan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 1205036203770001, tertanggal 10-06-2012, atas nama Mariani, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi materai dan dinegazelen sesuai dengan aslinya (bukti P-1) ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1205031609070153, tertanggal 26-06-2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi materai dan dinegazelen sesuai dengan aslinya (bukti P-2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 042/42/IV/1998, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kabupaten Langkat pada tanggal 21 April 1998, yang telah dibubuhi materai dan dinegazelen sesuai dengan aslinya (bukti P-3);

Halaman 2 dari 7 Nomor 84/Pdt.P/2021/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kuala Tahun Pelajaran 2020/2021, atas nama DONNY DWI PUTRA, tanggal 5 Mei 2021, , yang telah dibubuhi materai dan dinegazelen sesuai dengan aslinya (bukti P-4);

5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1205-LT-22082013-0035, tertanggal 22 Agustus 2013, atas nama DONNY DWIPUTRA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi materai dan dinegazelen sesuai dengan aslinya (bukti P-5) ;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat tersebut diatas telah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya serta telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi SAMINEM
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah tetangga Saksi;
  - Bahwa Anak Pemohon ada 3 (tiga) orang, yaitu bernama : Irvan Prasetyo, lahir di Sei Tembo, tanggal 19 Januari 1999, Donny Dwiputra, lahir di Sei Tembo, tanggal 3 Mei 2004, Ergi Aditya, lahir di Sei Tembo, tanggal 23 Maret 2007;
  - Bahwa Anak pemohon yang diajukan akta kelahiran yaitu Anak Pemohon yang kedua bernama Donny Dwiputra;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk memperbaiki akta kelahiran anak kedua Pemohon yang bernama Donny Dwiputra, yang seharusnya anak Pemohon bernama Donny Dwi Putra;
  - Bahwa dalam akta kelahiran anak Pemohon tertera bernama Donny Dwiputra, yang seharusnya anak Pemohon bernama Donny Dwi Putra, dimana kesalahannya terdapat spasi pada nama anak Pemohon;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan karena Anak Pemohon ingin melanjutkan kuliah dan untuk mengurus segala kepentingan administrasi anak Pemohon;

2. Saksi SUPRAYETNO:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah tetangga Saksi;
- Bahwa Anak Pemohon ada 3 (tiga) orang, yaitu bernama : Irvan Prasetyo, lahir di Sei Tembo, tanggal 19 Januari 1999, Donny Dwiputra, lahir di Sei Tembo, tanggal 3 Mei 2004, Ergi Aditya, lahir di Sei Tembo, tanggal 23 Maret 2007;
- Bahwa Anak pemohon yang diajukan akta kelahiran yaitu Anak Pemohon yang kedua bernama Donny Dwiputra;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk memperbaiki akta kelahiran anak kedua Pemohon yang bernama Donny Dwiputra, yang seharusnya anak Pemohon bernama Donny Dwi Putra;
- Bahwa dalam akta kelahiran anak Pemohon tertera bernama Donny Dwiputra, yang seharusnya anak Pemohon bernama Donny Dwi Putra, dimana kesalahannya terdapat spasi pada nama anak Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan karena Anak Pemohon ingin melanjutkan kuliah dan untuk mengurus segala kepentingan administrasi anak Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dan tidak mengajukan bukti surat atau saksi-saksi lagi dan mohon agar Hakim dapat menjatuhkan Penetapan;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara persidangan dianggap temuat dan tersalin ulang dalam Penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.5 dan telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 sampai dengan P.5 yang dikuatkan dengan keterangan saksi saksi yang diajukan Pemohon di persidangan maka Hakim memperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon tinggal di Desa Pekan Kuala, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat;

Halaman 4 dari 7 Nomor 84/Pdt.P/2021/PN STB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar di dalam Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Nomor: 1205-LT-22082013-0035, tertulis bernama DONNY DWIPUTRA, seharusnya bernama DONNY DWI PUTRA lahir di Sei Tembo;
- Bahwa benar di dalam Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Nomor: 1205-LT-22082013-0035, tertulis bernama DONNY DWIPUTRA, seharusnya bernama DONNY DWI PUTRA lahir di Sei Tembo, dan akibat kelalaian Pemohon tersebut terdapat perbedaan nama Anak Pemohon di Ijazah dengan Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut, anak Pemohon mengalami kesulitan untuk mengurus segala kepentingan administrasi anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan serta tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68, UU Nomor 24 tahun 2013 Jo UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian dan pengakuan anak;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 71, UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pembetulan akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional dimana pembetulan tersebut dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta dan pembetulan akta pencatatan sipil tersebut dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil sesuai dengan kewenangannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan di dalam Akte Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Nomor: 1205-LT-22082013-0035, tertulis bernama DONNY DWIPUTRA, seharusnya bernama DONNY DWI PUTRA lahir di Sei Tembo;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan nama anak Pemohon di dalam ijazah dan Akta Kelahiran Pemohon tersebut,

Halaman 5 dari 7 Nomor 84/Pdt.P/2021/PN STB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan adanya kesulitan bagi Pemohon untuk mengurus segala kepentingan administrasinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dikaitkan pula dengan fakta hukum yang telah diuraikan oleh Hakim diatas dan pembuktian yang diajukan oleh Pemohon maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan seluruh dalil dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut termasuk ke dalam permohonan mengenai perbaikan akta pencatatan sipil yang mengalami kesalahan tulis redaksional sebagaimana yang telah diisyaratkan dalam Pasal 68 dan Pasal 71 UU Nomor 24 Tahun 2013 Jo UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka beralasan hukum pula agar Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 68 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo UU nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan dengan Penetapan ini.

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan secara hukum bahwa yang tertera pada Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1205-LT-22082013-0035, tertulis bernama DONNY DWIPUTRA, seharusnya bernama DONNY DWI PUTRA lahir di Sei Tembo;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Langkat untuk mencatatkan penyesuaian nama dan tempat lahir anak pemohon pada pinggir Akte Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Langkat Nomor : 1205-LT-22082013-0035 ;
4. Membebaskan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Senin tanggal 26 Juli 2021, oleh Maria C.N Barus SIP., S.H., MH., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Stabat yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Stabat untuk mengadili Permohonan tersebut, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum

Halaman 6 dari 7 Nomor 84/Pdt.P/2021/PN STB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Lisdawaty, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim

Lisdawaty, S.H., M.H.

Maria C.N. Barus, S.I.P., S.H., M.H.

### Perincian biaya perkara :

1.	PNBP	Rp 30.000,-
2.	ATK	Rp 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp 160.000,-
4.	Materai	Rp 10.000,-
5.	Redaksi	Rp 10.000,-

Rp 260.000.00,-  
(dua ratus enam puluh ribu rupiah)